

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Manusia memiliki beragam kelebihan dan kekurangan. Keberagaman itu untuk saling mengenal serta untuk saling tolong menolong satu sama lainnya (Nanda & Herawati, 2021, hal. 356) Semua manusia yang diciptakan Tuhan di dunia ini adalah sama, namun Manusia sendirilah yang melakukan perbedaan antara sesamanya, berupa sikap, perilaku dan perlakuan. Perbedaan ini masih sangat dirasakan bagi Mereka yang memiliki keterbatasan Secara fisik dan mental. Kecacatan ini tentu tidak diharapkan semua orang bagi mereka yang disabilitas ataupun bagi mereka yang tidak.

Menurut Pakar John C. Maxwell, penyandang cacat adalah mereka mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak atau normal (Sugiono et al., 2014, hal. 20).

Sebagai dasar negara UUD NKRI 1945 didalamnya juga mencangkup tujuan bangsa dan menjamin HAM bagi setiap warga negara, Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” artinya pekerjaan merupakan hak setiap orang tanpa memandang keadaan fisik, gender, agama maupun status sosial termasuk didalamnya penyandang disabilitas.

Pekerjaan menjadi sangat penting untuk manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidup yang layak (As'ad, 2002,

hal. 48) begitupun penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya pekerjaan menjadi sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa menggantungkan hidup kepada belas kasihan manusia lain, namun dalam mendapatkan pekerjaan menjadi hal yang sulit bagi penyandang disabilitas karena pandangan masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa disabilitas adalah suatu keterbatasan, orang yang lemah, tidak berguna, bahkan menganggap disabilitas sebagai aib keluarga yang semakin menyudutkan disabilitas dalam kehidupan di masyarakat dan dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya informasi atau edukasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait mengenai disabilitas (Widinarsih, 2019, hal. 127)

Bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh hak atas pekerjaan juga terlihat pada persyaratan rekrutmen yang menyatakan pelamar harus “sehat jasmani dan rohani” sehat jasmani dalam persepsi masyarakat Indonesia masih diartikan sebagai gambaran fisik yang utuh dan lengkap oleh karenanya penyandang disabilitas diklasifikasikan sebagai orang yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan persyaratan perekrutan. (Gaol, 2020, hal. 225)

Setiap orang memiliki haknya masing-masing bahkan sejak lahir. Salah satunya adalah hak asasi Manusia. Hak ini bukan hanya milik Orang yang sempurna secara fisik, tetapi juga bagi mereka yang tidak sempurna secara fisik atau yang biasa disebut penyandang disabilitas. sebagai bentuk perlindungan hukum Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia Khususnya untuk

mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas, itu perlu Seperangkat aturan hukum yang adil dan tegas Secara regulasi untuk mengatur, aparat negara yang sigap, dan pro disabilitas serta masyarakat yang terbuka terhadap masalah disabilitas

Dalam menjamin Penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan Undang-Undang no 8 tahun 2016 menetapkan kewajiban bagi perusahaan dengan kuota pekerja disabilitas yang wajib dipenuhi seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan pemerintah,pemerintah daerah,Badan usaha milik negara,dan Badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerja dan mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan jumlah penyandang disabilitas terus bertambah setiap tahun. Pertambahan tersebut dipicu dua sebab, yakni penuaan populasi manusia dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular.Oleh karena itu,pentingnya dunia yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas. Dengan begitu, mereka terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan khususnya dalam ketenagakerjaan (Nilawaty, 2021, hal. 1).Dengan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas seharusnya pengawasan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas semakin diperhatikan.

Menurut data yang dihimpun oleh kementerian sosial melalui sistem informasi manajemen penyandang disabilitas (SIMPDP) hingga tanggal 1 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terdata di Indonesia sejumlah 209.604 jiwa. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak dengan jumlah 27.628 jiwa.

Di Kabupaten Bandung Barat jumlah penyandang disabilitas cukup tinggi yaitu sebanyak 5788 jiwa terdiri dari 1773 orang (disabilitas fisik), 310 (disabilitas mental), 961 (disabilitas intelektual), 1857 (disabilitas sensorik), 887 (disabilitas ganda), tersebar di 16 Kecamatan sejauh ini Penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan sektor formal Kabupaten Bandung Barat hanya 18 pekerja saja, Rasio ini sangatlah rendah dari jumlah yang diharapkan jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan sektor formal sebanyak 1180 perusahaan. Dengan banyaknya sektor perusahaan tersebut seharusnya dapat menyerap lebih banyak lagi pekerja disabilitas.

Patut dikemukakan bahwa walaupun Undang-Undang telah memberikan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, namun sampai saat ini pemenuhan hak tersebut belum berjalan. Sejauh ini ditemukan ada beberapa penelitian terkait masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Utami Dewi pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa di Yogyakarta, kebijakan kuota bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta belum terlaksana dengan optimal (Dewi, 2015).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eka Bagja Irsandi Ramayana, 141000160 (2019) Implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam meningkatkan kerja sesuai dengan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal

Ketiga, penelitian oleh Ismail Saleh menemukan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan belum berjalan. Berdasarkan sampel 10 perusahaan yang didata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tahun 2016, dari jumlah perusahaan dari 3.990 yang ada di Kota Semarang, kuota penyandang disabilitas belum terpenuhi (Shaleh, 2018)

Penelitian Utami Dewi, Eka Bagja Irsandi Ramayana dan Ismail Saleh memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Namun dari penelitian yang sudah ada, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dan meneliti bagaimana permasalahan serta solusi dalam perspektif hak asasi manusia.

Penulis masih menemukan penyandang disabilitas yang tidak bekerja dan masih ada yang memilih untuk menggelandang dan mengemis di jalanan termasuk di kabupaten Bandung Barat, meskipun aturan yang melindungi

penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sudah ada, namun ditemukan ketidaksesuaian pada tahap implementasi yang telah diatur dalam Undang Undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, artinya pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan permasalahan mengenai penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Bandung Barat terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh Pekerjaan?
3. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan mengkaji Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Di Indonesia
2. Ingin mengetahui dan mengkaji Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Bandung Barat terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh Pekerjaan.
3. Ingin mengetahui dan mengkaji Hambatan Dan Solusi Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

D. Kegunaan Penelitian

Dari segi kegunaan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi

Memberikan kontribusi pemikiran atau masukan positif dan bermanfaat baik itu kabupaten atau kota, khususnya Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas agar memperoleh

kesempatan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi sebagaimana yang diwajibkan undang-undang.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Diharapkan berguna bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengerti kemudian memanfaatkan haknya dalam memperoleh pekerjaan khususnya di dalam pemerintahan, perusahaan swasta, perusahaan milik negara maupun milik pemerintah daerah sebagaimana yang diatur undang-undang

c. Bagi Pengusaha

Menciptakan kesadaran pengusaha dalam membuka peluang kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang diwajibkan undang-undang

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan terdapat persamaan hak tanpa diskriminasi. Selain sila kedua, adapun hubungannya dengan sila kelima, sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah keadilan yang berlaku untuk penghidupan yang layak dalam semua aspek masyarakat. Kedua sila tersebut dengan jelas menegaskan bahwa sebagai dasar dan pedoman negara, Pancasila menghendaki kesetaraan bagi seluruh rakyatnya.

Indonesia telah menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan negara. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, “untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini menjadikan negara Indonesia sesuai dengan konsep negara material atau negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab penuh untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Lima pilar negara dalam mewujudkan hal tersebut, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial dan anti diskriminasi (Soemardi, 2010, hal. 225)

Menurut Mr. R. Krannenburg, pencetus teori negara kesejahteraan, JM Keynes, pemikir dan bapak teori negara kesejahteraan, berpendapat bahwa "negara harus secara aktif mencari kesejahteraan, bertindak adil, dan dirasakan sama dan setara oleh semua orang, bukan untuk kesejahteraan beberapa kelompok, tetapi untuk kesejahteraan seluruh warga" (Edy Suharto, 2011, hal. 18) Negara kesejahteraan merupakan transisi dari terbatasnya peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat menuju negara yang berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial rakyat. (Marbun, 2012, hal. 14–15)

Konsep welfare state ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi

penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial. konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia juga diakomodir salah satunya dalam Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Umam & Arifin, 2019, hal. 37)

Pada awalnya disabilitas disebut sebagai penyandang cacat dalam undang-undang no 4 tahun 1997 Kemudian mengalami perubahan istilah menjadi penyandang disabilitas melalui Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perubahan Undang-Undang tersebut terjadi karena Perubahan cara pandang dari charity based menjadi social based sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya undang undang no 8 tahun 2016 undang no 8 tahun 2016, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia (Nursyamsi et al., 2015, hal. 14)

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini memberikan kepada masyarakat segala hak yang diberikan oleh hukum (undang-undang). Hukum sangat dibutuhkan oleh golongan yang lemah atau mereka yang rentan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dalam rangka untuk mendapatkan keadilan. maka diperlukan

hukum yang menjadi pembatas dalam kehidupan bermasyarakat.(Ismiati, 2020, hal. 18)

Bentuk Perlindungan hukum ada 2 yaitu perlindungan hukum Represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara,hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,Adapun prinsip dalam HAM,yaitu :

1. Prinsip Universal,HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi.
2. Non-diskriminasi,Diskriminasi terjadi Ketika manusia diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Misalnya, ketimpangan kesempatan memperoleh kerja. Ketika suatu situasi diperlakukan secara tidak setara, atau ketika situasi yang berbeda diperlakukan sama, situasi tersebut dikatakan tidak setara atau diskriminatif. Ada dua bentuk diskriminasi. Salah satunya adalah diskriminasi langsung ketika individu

diperlakukan berbeda dari orang lain, dan yang lainnya adalah diskriminasi tidak langsung, efek dari undang-undang dan kebijakan yang sebenarnya merupakan bentuk diskriminasi. Bahkan jika itu bukan tujuan yang diskriminatif

3. Prinsip kesetaraan, menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat semua manusia.
4. Tanggung jawab negara, pemerintah harus dapat memastikan bahwa hak asasi manusia terlaksana tanpa adanya diskriminasi. negara memiliki tanggung jawab untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi HAM.

Undang undang HAM turut melindungi hak bekerja bagi disabilitas hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Kemudian Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak asasi Manusia juga menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ UNCRPD). maka Indonesia memiliki kewajiban untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas (Salim & Yulianto, 2021, hal. 3).CRPD juga menjadi puncak dari pergeseran paradigma disabilitas menjadi subjek pemegang hak (Nursyamsi et al., 2015, hlm. 61)

Undang-undang no 8 tahun 2016 menyatakan Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Warga Negara lainnya

Berikut Hak Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam pasal 5 Undang- Undang tersebut adalah :

- a. Bertahan hidup
- b. Bebas berekspresi dan tanpa stigma negatif
- c. Bersifat rahasia
- d. Perlindungan hukum dan keadilan
- e. Berpendidikan
- f. Bekerja Berwirausaha, dan berkoperasi
- g. Memperoleh Kesehatan
- h. Bebas berpendapat dan berpolitik
- i. Beragama
- j. Berolahraga
- k. Berkebudayaan dan berpariwisata
- l. Mendapatkan kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Mendapatkan pelayanan publik
- o. Memperoleh perlindungan dari musibah/bencana
- p. Mendapat rehabilitasi dan habilitasi

- q. Mendapat konsesi
- r. Pendataan
- s. Hidup mandiri dan dilibatkan dalam interaksi masyarakat
- t. Berkomunikasi dan mendapatkan informasi
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v. dan Hak Terhindar dari diskriminasi, penyiksaan, penelantaran, dan eksploitasi.

Pekerjaan adalah bagian dari hak penyandang disabilitas. Perlindungan untuk memastikan hak setiap orang untuk bekerja di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 53 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Maka dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, negara melalui pemerintahnya wajib melaksanakan dan melindunginya.

Dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk hak untuk bekerja maka harus sesuai dengan asas :

- a. Penghormatan terhadap martabat

- b. otonomi individu
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan
- f. Kesamaan Kesempatan
- g. kesetaraan
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Lahirnya undang-undang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas pekerjaan tanpa membedakan suku, ras, atau agama wajib dilaksanakan bagi penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja/menganggur lebih banyak dibandingkan yang bekerja. Hal ini disebabkan kurangnya akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum (Rahardjo,

2012, hal. 45). Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut adalah kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni (Rahardjo, 2012, hal. 19):

- 1) Nilai dasar pertama yang harus ada dalam hukum itu ialah nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) yang mana hukum ini harus adil kepada siapapun;
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) yang berarti hukum ini harus bermanfaat kepada masyarakat untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat itu sendiri; dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) yaitu hukum harus memiliki peraturan yang jelas untuk menjamin suatu kepastian.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu (Syahrani, 1999, hal. 23)

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini juga berkaitan dengan teori keadilan, Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil (tidak membeda-bedakan) terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal.

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of

social justice”(Friedrich, 2004, hal. 25) berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat lemah pencari keadilan (Faiz, 2009, hal.1).Keadilan sosial wajib memperhatikan prinsip keadilan dengan memberikan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap orang dan memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik, baik mereka berasal dari kelompok yang beruntung atau tidak beruntung dan subjek utama keadilan dari Jhon Rawls ialah struktur dasar dari masyarakat lebih tepatnya bagaimana lembaga-lembaga sosial utama (Negara) mendistribusikan hak serta kewajiban serta menentukan keuntungan dari kerja sama sosial(Fattah, 2013, hal. 34).

Asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum ialah asas kemanfaatan hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan (Soekanto & Purbacaraka, 1993, hal. 8) Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Maka dari itu, jelas bahwa untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, setiap orang harus memiliki hak dan kesempatan yang sama, termasuk penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi serta dibutuhkan kepastian hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang melindungi hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini digunakan dengan suatu metode, untuk mengungkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini membantu menuliskan fakta yang berkaitan dengan hukum dan teori hukum yang berlaku dalam hal praktik pelaksanaan masalah yang diteliti dan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran yang komprehensif. (S. Soekanto, 2007, hal. 22)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang yang terkait penelitian (Yadiman, 2019, hal. 48) dengan dukungan data empiris untuk menemukan kebenaran permasalahan yang terjadi di lapangan melalui wawancara.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat dengan terdiri dari norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, ialah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum buku dan sebagainya yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer

3) Bahan hukum tersier, bahan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk penjelasan bahan hukum primer dan sekunder

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data primer dengan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terkait dengan penelitian, adapun penelitian akan

melakukan wawancara dengan pihak Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bandung Barat

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan, melalui penelusuran Perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, catatan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum yang terkait dengan penelitian. (Yadiman, 2019, hal. 49)
- b. Penelitian Lapangan, metode ini dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terkait dengan penelitian, Adapun penelitian akan melakukan wawancara dengan pihak Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bandung Barat.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kepustakaan

Secara khusus, mengevaluasi dan menelaah data perpustakaan yang diperoleh melalui sumber bacaan seperti jurnal, undang-undang yang relevan, dan sumber lain.

b. Data Lapangan

Selain membawa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, rangkaian wawancara juga dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti laptop dan alat rekam.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara Yuridis Kualitatif .Analisis yuridis kualitatif yaitu interpretasi mendalam dari data kepustakaan selanjutnya hasil analisis tersebut dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan penilaian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251

b. Instansi

- 1) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat,Pemda Kabupaten Bandung Barat,Gedung B lantai dasar Jalan Padalarang-CisaruaKM.2,Mekarsari,Kec.Ngamprah,Kabupaten Bandung Barat,Jawa Barat,40552

- 2) Dinas sosial kabupaten Bandung Barat, Gedung A di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 2 Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40552
- 3) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung di Jl. Riau No. 6-8 Kota Bandung, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117